



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 226 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SUROSO BIN NITI KANAH** ;-----

Tempat lahir : Pati ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 56 tahun/ 09 Maret 1959 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal :Ds.Jembulwunut RT.01,RW.01,Kec.Gunungwungkal,
Kab.Pati ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Jembulwunut);---

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik Polres Pati, tidak dilakukan Penahanan;-----
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati melakukan Penahanan Kota, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 26 Mei 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Pati, melakukan Penahanan Kota terhitung, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;-----
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pati dan surat-surat yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Agustus 2015

Nomor : 35/Pid.Sus/2015/PN.Pti dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015 No. Reg Perk: PDM-33 /Pati /Ep.3/05/2015 sebagai berikut ;-----

Bahwa Terdakwa SUROSO bin NITI KANAH bersama-sama dengan saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal : 06 Desember 2014 sampai dengan hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di tanah pertanian persil 45^a di Desa Jembulwunut, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 Undang-Undang No.04 Tahun 2009*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) telah mempunyai usaha penambangan batu di tanah pertanian persil 45^a di Desa Jembulwunut, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati yang dilakukan sejak tanggal 06 Desember 2014 dan dalam menjalankan usahanya tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) memperkerjakan saksi Moh. Musa yang bertugas sebagai operator excavator, saksi Haryono bin Warsidi yang bertugas sebagai operator mesin diesel sedangkan saksi Sumadi bin Legiyo dan saksi Sutrisno masing-masing bertugas sebagai kuli ;-----
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengelola yang menyewa excavator, sedangkan kegiatan usaha penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggali atau mengeruk tanah pertanian dengan menggunakan alat berat yang berupa excavator warna kuning merk Komatsu yang disewa oleh Terdakwa untuk memperoleh material yang berupa batu yang pada bagian tepinya masih menempel tanah bercampur dengan pasir dan krikil. Bahwa batu tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemprot dengan menggunakan air yang disemprotkan oleh mesin diesel sampai batu tersebut menjadi bersih, karena tanah yang menempel pada bagian tepi batu tersebut larut bersama dengan air sedangkan pasir dan krikilnya mengendap di dalam kubangan air dan menyampur yang selanjutnya disebut sirtu (krikil berpasir alami)

kemudian batu yang sudah bersih dikumpulkan dan setelah terkumpul maka batu tersebut dijual dengan harga per ritnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sirtu (krikil berpasir alami) yang mengendap di dalam kubangan air dikumpulkan oleh kuli, setelah terkumpul maka sirtu (krikil berpasir alami) tersebut dijual dengan harga per ritnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa dari kegiatan usaha penambangan tersebut sudah dihasilkan sebanyak 2 (dua) rit batu dan 50 (lima puluh) rit sirtu;-----

- Bahwa batu dan sirtu yang merupakan hasil dari kegiatan usaha penambangan tersebut telah dijual dan menghasilkan uang sebanyak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Warsidi bin Bari sedangkan uang hasil penjualan batu dan sirtu tersebut sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Warsidi bin Bari untuk membayar kuli sedangkan sisanya sebanyak Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) disetorkan atau diserahkan oleh saksi Warsidi bin Bari kepada saksi Suyadi als Cuk bin Samoyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebagai salah satu pengelola dari usaha penambangan tersebut;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan batu di tanah pertanian persil 45 ^adi Desa Jembulwunut, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati tidak mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP) diketahui oleh saksi Purwanto bin Lasjan dan Alif Yuda Prabowo bin Parsidi bersama dengan tim dari Polres Pati selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015 Nomor: Reg.Perk:PDM-33 /Pati/ EP.3/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SUROSO bin NITI KANAH bersalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, melanggar pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa SUROSO bin NITI KANAH berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa,denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) renteng berisi dua buah kunci excavator; -----
 - 1 (satu) buah accu/aki, warna putih biru, merk INCOE N 120, 115F51 yang berasal dari excavator merk KOMATSU warna kuning;-----
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu, warna kuning, ukuran PC 200 beserta baketnya;-----
 - 1 (satu) lembar kertas bergaris berisi catatan hasil penambangan;--
 - 2 (dua) buah batu warna coklat keputih-putihan;-----
 - Sirtu (krikil bercampur pasir alami) yang dimasukkan kedalam dua tas plastik warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai lima belas juta rupiah tertanggal 07 - 12 - 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS diatas meterai 6000;-----
 -
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

(Dipergunakan dalam penuntutan atas nama terdakwa
Suyadi als Cuk bin
Sarmoyo);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 6 Agustus 2015 sebagai berikut :-----

1. Kami bersama saksi Suyadi telah berusaha menempuh cara yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang N0.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Namun belum keluar ijin tersebut;-----
2. Saksi Ahli Sinung Sugeng Arianto,ST.MT antara lain bahwa ahli menerangkan bahwa lokasi yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berupa tanah pertanian yang berada di Jembulwunut ,Kecamatan Gunungwungkal, Kab.Pati yang dikelola oleh para Terdakwa tersebut merupakan wilayah Usaha Pertambangan (WUP);-----
3. Oleh karena tanah yang dikelola Terdakwa merupakan wilayah Usaha Pertambangan, maka Kami berkeyakinan ijin yang kami ajukan akan dapat dikabulkan sambil menunggu ijin keluar, maka kami mendahului mengerjakan usaha tersebut ;Namun baru beberapa hari telah dihentikan, Padahal kami telah mengeluarkan biaya cukup lumayan; Akhirnya usaha kami tidak untung bahkan menjadi buntung;-----
4. Bagaimana juga kami bersalah untuk itu kami :-----
 1. Menyesali perbuatan kami ;
 2. Kami tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi ;
 3. Kami sesungguhnya sakit-sakitan;
 4. Kami telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan belum menikmati hasil keuntungan usaha tersebut;
 5. Kami sebagai tulang punggung keluarga ;

Untuk itu kami mohon belas kasih Majelis Hakim agar berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN.Pti yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO bin NITI KANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN)"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; -----
4. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) renteng berisi dua buah kunci excavator;
 - 1 (satu) buah accu/aki, warna putih biru, merk INCOE N 120, 115F51 yang berasal dari excavator merk KOMATSU warna kuning;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu, warna kuning, ukuran PC 200 beserta baketnya;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi H. NUR ROHMAD bin ASNAWI;

- 2 (dua) buah batu warna coklat keputih-putihan;
- Sirtu (krikil bercampur pasir alami) yang dimasukkan kedalam dua tas plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas bergaris berisi catatan hasil penambangan;

Barang bukti diatas dikembalikan kepada Saksi Warsidi bin Bari;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai lima belas juta rupiah tertanggal 07 - 12 - 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS diatas meterai 6000;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa; -

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Agustus 2015 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 13 / Akta.Pid.Bd/2015/PN.Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 13 / Akta.Pid.Bd/2015/PN.Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Septemer 2015 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 03 September 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 September 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pati;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ,Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas pemberitahuan masing-masing N0.13 / Akta Pid.Bd / 2015 / PN.Pti tanggal 16 September 2015 untuk Terdakwa dan No:13/Akta Pid.Bd/2015/PN.Pti tanggal 21 September 2015 untuk Jaksa Penuntut Umum;------

Menimbang, bahwa perkara pidana N0.35/Pid.Sus/2015/PN.Pti atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 18 Agustus 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;-----
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;-----
3. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah dimintakan adalah sudah sesuai;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa minta keringanan hukuman;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Agustus 2015 Nomor:35/Pid.Sus/2015/PN.Pti;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 35/Pid.Sus/2015/PN.Pti tanggal 11 Agustus 2015 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Agustus 2015 Nomor:35/Pid.Sus/2015/PN.Pti haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI N0. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN.Pti tanggal 11 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut :-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 10 NOPEMBER 2015** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Oktober 2015 Nomor : 226 / Pid.Sus/ 2015 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 16 NOPEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

PURNOMO RIJADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

ttd

MUSLICH B. LUQMONO ,SH.MHum

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)